

**BAB 2**  
**PENERAPAN PASAL 84 DAN PASAL 85 Jo PASAL 12 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN KODE ETIK PROFESI  
NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENDISIPLINAN**

**2.1 Sejarah Singkat Profesi Notaris**

**2.1.1 Lahirnya Jabatan Notaris**

Munculnya lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, saat ini notaris dikenal sebagai orang yang melayani masyarakat untuk membuat akta, atau dokumen-dokumen yang autentik. Akan tetapi, tugas tersebut sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan para notaris pada awal kemunculannya.

Nama notariat berasal dari nama Notarius, yaitu nama yang pada romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.<sup>1</sup> Lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan "*Latijnse Notariaat*", yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula.<sup>2</sup>

Diketahui pada abad ke 5 dan abad ke 6, sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja. Sedangkan pada akhir abad ke 5, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahliannya. Pada waktu itu tugas penulisan tidak hanya dikerjakan oleh *tabelliones* melainkan ada pejabat yang dikenal sebagai *tabularii*. *Tabularii* merupakan pejabat yang memiliki tugas administrasi yakni memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan serta mengadakan pengawasan atas administrasi dan magistrat kota. *Tabularii* juga bertugas menyimpan surat-surat

---

<sup>1</sup> R.soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 13.

<sup>2</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 3.

dan diberi wewenang membuat untuk membuat akta. Berbeda dengan *tabelliones* dan *notarius, tabularii* telah memiliki sifat ambtelijk karenanya memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya.<sup>3</sup>

Tercatat baru diabad ke-13 akta yang dibuat oleh notaris bersifat sebagai akta umum yang diakui dan diabad ke-15 akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum. Pada waktu itu akta notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan didalam akta tersebut keliru. Semenjak saat itu akta notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.

Mengenai kekuatan pembuktian eksekusi akta notaris tidak dijumpai dalam perundang-undangan Hukum Belanda Kuno (*Oud Nederlands*) hingga berlakunya undang-undang Perancis yang dinamakan dengan *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 Ventose an XI) yaitu sekitar tahun 1803 yang mengatur tentang *Loi organique du Notariat*. *Ventose Wet* kemudian diberlakukan di negara-negara yang menjadi tanah jajahan Perancis termasuk Belanda.<sup>4</sup>

Dengan dimulai dari Italia, lembaga notariat mulai mengalami perkembangan dengan mula-mula lembaga notariat ini dibawa dari Italia ke daratan Eropa, yaitu Perancis. Dari Perancis inilah pada permulaan abad ke-19 lembaga notariat sebagaimana yang dikenal sekarang telah meluas ke negara-negara sekelilingnya yaitu di seluruh daratan Eropa dan negara Spanyol bahkan sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan

Secara umum terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, yaitu *common law* dan *civil law*. Perbedaan antara aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing notaris, contohnya:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 8.

<sup>4</sup> Ibid., Hal.9

<sup>5</sup> Ira koesoemawati dan Yunirman Rijan, (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 24.

## 1. Notaris civil law

Negara dengan sistem civil law adalah negara yang sistem hukumnya dikembangkan oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh negara. Hakim berperan sebagai pihak yang memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang ada. Hakim hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum. Sistem civil law sangat mementingkan keberadaan peraturan perundang-undangan, dibandingkan keputusan-keputusan hakim sehingga hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum. Hukum yang dibuat merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan hubungan antar individu juga diatur didalamnya.

Notaris pada sistem civil law sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti notaris menjadi wakil pemerintah. Pemerintah mendelegasikan kewenangan pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerjasama.

Notaris yang ada di negara penganut sistem civil law formasi penempatannya diatur oleh pemerintah. Pengangkatan notaris baru akan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang kosong. Seorang notaris civil law akan mengeluarkan akta yang sama persis dengan asli akta (minuta akta) yang disimpan dalam kantor notaris. Tanda tangan itu dilakukan diatas materai dan dibubuhi stempel resmi notaris. Adapun penempelan materai pada akta merupakan sebuah bukti sudah dibayarkannya pajak atau beanya, yaitu bea materai.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris dalam sistem civil law merupakan akta autentik yang sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Memegang akta autentik akan membuat posisi seseorang kuat dimata hukum. Adapun negara-negara yang

menganut sistem Civil Law adalah Belanda, Austria, Portugal, Indonesia, Thailand, dll.

## 2. Notaris common law

Dalam sistem common law aturan hukum ditetapkan oleh hakim. Hakim bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga memutuskan dan menetapkan peraturan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan hakim terdahulu. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya sistem hukum bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas, melainkan putusan-putusan hakim yang menempati posisi prioritas. Hukum disini hanya bertindak sebagai solusi untuk mencegah masalah-masalah di pengadilan. Hukum ada bukan untuk mengatur hubungan individu dengan individu. Adapun negara-negara yang menganut sistem Common Law adalah Amerika Serikat, Australia, Britania, India, Selandia Baru, dll.

### 2.1.2 Perkembangan Notaris di Indonesia

Notaris mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17, dengan adanya Oost Indische Compagnie, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang lebih dikenal dengan nama V.O.C (Vereeningde Oost Indische Compagnie).<sup>6</sup>

Dengan amanat (decreet) Raja tertanggal 8 November 1810, maka Undang-undang 25 Ventose an XI (Ventose wet) yang memuat peraturan tentang Notariat di Perancis diberlakukan di Belanda, diketahui bahwa Belanda merupakan negara jajahan Perancis. Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum dari pembelakuan Hukum Notariat Perancis di Belanda. Didalam perkembangannya Hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.<sup>7</sup>

Lembaga notaris di Indonesia berasal dari zaman Belanda, karena peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal dari Notaris reglemen (Stbl.1660-3) bahkan jauh sebelumnya yakni dalam tahun 1620, Gubernur Jendral Jan Pieterzoon Coen

<sup>6</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni, 1983), hal 1.

<sup>7</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Decomentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003), hal.31

mengangkat notarium publicum. Notaris pertama di Hindia Belanda adalah Melchior Kerchem yang diangkat di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620 dan tugasnya adalah melayani semua surat, surat wasiat dibawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.<sup>8</sup>

Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, dimana dalam pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikina juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Tahun 1860 Pemerintah Hindia belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl.1860:3)*<sup>9</sup>

Perlu diketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka lembaga notariat hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang tunduk kepadanya, namun semenjak Indonesia mencapai kemerdekaannya lembaga notariat secara diam-diam telah dioper oleh dan menjadi lembaga hukum Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Demikianlah lembaga notariat yang dimulai dalam zaman Romawi dan tersebar di seluruh dunia dan diterima juga oleh bangsa Indonesia sebagai lembaga hukum nasional.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan notaris di indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu segala peraturan perundang undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini. Dengan dasar Pasal II AP tersebut maka tetap diberlakukannya

---

<sup>8</sup> Lumban Tobing, Op.Cit., hal 17

<sup>9</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Refika Aditama: Bandung, 2008), hal. 4

*Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl.1860:3)*. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman. Tahun 1949 melalui Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus – 22 September 1949, salah satu hasil KMB terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan notaris dan menerima protokol yang berasal dari notaris yang berkewarganegaraan Belanda. Tanggal 13 November 1954 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.<sup>10</sup>

Perjalanan notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan pengganti peraturan-peraturan lama yang masih berlaku.

Usaha dari pemerintah dengan Ikatan Profesi Notaris Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat undang-undang nasional mengenai peraturan jabatan notaris untuk menggantikan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda membuahkan hasil. Akhirnya setelah menunggu dan berjuang lebih dari tiga dasawarsa, Rancangan Undang-undang

---

<sup>10</sup> Ibid., Hal.5

Jabatan Notaris disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di gedung DPR/MPR pada tanggal 14 September 2004<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Oktober 2004 terdiri dari 13 bab dengan 92 pasal, yang setiap bab nya mengatur mengenai:

1. Bab I – Ketentuan Umum, menjelaskan mengenai Istilah-istilah yang tercantum dalam UUJN, seperti Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas, Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta, Grosse Akta, Formasi Jabatan Notaris, Protokol Notaris dan Menteri (Pasal 1)
2. Bab II – Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Bagian Pertama mengenai Pengangkatan Notaris (Pasal 2 – 7) dan Bagian Kedua mengenai Pemberhentian Notaris (Pasal 8 – 14)
3. Bab III – Kewenangan, kewajiban dan larangan, Bagian Pertama mengenai Kewenangan Notaris (Pasal 15) dan Bagian Kedua mengenai Kewajiban Notaris (Pasal 16), Bagian Ketiga mengenai Larangan (Pasal 17)
4. Bab IV – Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris, Bagian Pertama mengenai Kedudukan Notaris (Pasal 18 – 20), Bagian Kedua mengenai Formasi Jabatan Notaris (Pasal 21 – 22), Bagian Ketiga mengenai Pindah Wilayah Jabatan Notaris (Pasal 23 – 24)
5. Bab V – Cuti Notaris dan Notaris Pengganti, Bagian Pertama mengenai Cuti Notaris (Pasal 25 – 23), Bagian Kedua mengenai Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 33 – 35)
6. Bab VI – Honorarium (Pasal 36 – 37)
7. Bab VII – Akta Notaris, Bagian Pertama mengenai Bentuk dan Sifat Akta (pasal 38 – 53), Bagian Kedua mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta (Pasal 54 – 57), Bagian Ketiga mengenai Pembuatan, penyimpanan dan Penyerahan Protokol Notaris (pasal 58 – 65)

---

<sup>11</sup> Abdul Basyit, “*Undang-Undang Jabatan Notaris Pembaharuan Kenotariatan*”, Media Notariat, Ed. September-Oktober 2004, hal.6.

8. Bab VIII – Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Pasal 66)
9. Bab IX – Pengawasan, Bagian Pertama Umum (Pasal 67 – 68), Bagian Kedua mengenai Majelis Pengawas Daerah (Pasal 69 – 71), Bagian Ketiga mengenai Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 72 – 75), Bagian Keempat mengenai Majelis Pengawas Pusat (Pasal 76 – 81)
10. Bab X – Organisasi Notaris (Pasal 82 – 83)
11. Bab XI – Ketentuan Sanksi (Pasal 84 – 85)
12. Bab XII – Ketentuan Peralihan (Pasal 86 -90)
13. Bab XIII – Ketentuan Penutup (Pasal 91 – 92)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl. 1860 : 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 149, tentang Sumpah / Janji Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dengan demikian, sebagai seorang Notaris dituntut untuk tidak menodai kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada jabatan notaris. Pengetahuan bahwa dirinya tidak pernah menyelewengkan kekuasaan dan kepercayaan dalam pekerjaannya. Selain itu, pelaksanaan tugas secara jujur mengundang keseganan masyarakat. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris (UUJN) ini untuk dapat diangkat sebagai Notaris, sebagai ternyata dalam Pasal 3 yaitu:

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah berkerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk merangkap dengan Jabatan Notaris

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai karakteristik, yaitu:<sup>12</sup>

1. Sebagai jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 2009), hal. 22

jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*)
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yaitu:<sup>13</sup>

1. Perluasan kewenangan Notaris yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat 2 butir f dan g UUJN, yakni kewenangan membuat akta yg berkaitan dgn pertanahan serta kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Serta perluasan wilayah kewenangan (yurisdiksi), berdasarkan pasal 18 ayat 2 UUJN yakni Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi, dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota
2. Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor: M.UM.01.06-139 tanggal 08 November 2004 telah melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan sumpah jabatan Notaris kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3. Notaris diperbolehkan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) UUJN
4. Masalah pengawasan Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN
5. Mengamanatkan agar notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris sesuai dengan pasal 82 ayat (1) UUJN

Dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>13</sup> “Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Senantiasa Berpedoman Kepada Kode Etik Profesi”, (<http://majalah.depkuham.go.id/article.php>), Diunduh 3 April 2010

## 2.2 Notaris Selaku Pejabat Umum

### 2.2.1 Tugas Dan Wewenang Notaris

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.<sup>14</sup>

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Kehakiman maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen.<sup>15</sup>

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh kewenangannya secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Setiap

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 13.

<sup>15</sup> Doddy Radjasa Waluyo, Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notaris, Tahun 2001, Hal 41

wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang Pejabat melakukan tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi:

#### 1. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum<sup>16</sup>, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris, dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan
- c. Mengenai subyek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan

Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti surat pada umumnya atau membuat surat lain. Ada beberapa akta otentik yang merupakan kewenangan notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a. Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- d. Akta protes wesel dan cek
- e. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan

<sup>16</sup> Menurut Lubbers, bahwa notaris tidak hanya mencatat saja (kedalam bentuk akta), tetapi juga mencatat dan menjaga artinya mencatat saja tidak cukup harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna dikemudian hari jika terjadi keadaan yang khas, Than Tong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, hal 452

f. Membuat akta risalah lelang

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan:

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan dari para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak diperlukan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris<sup>17</sup>

2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

---

<sup>17</sup> M.J.A Van Mourik, Civil Law and the Civil Law Notary In a Modern World, Media Notariat, hal 26

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanhan (kewenangan notaris untuk membuat akta pertanahan selama dan sepanjang bukan membuat akta pertanhan yang menjadi kewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah)

g. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk In Originali, yaitu akta:

a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun

b. Penawaran pembayaran tunai

c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga

d. Akta kuasa

e. Keterangan kepemilikan

f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan tersebut notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

### 3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris tersebut, maka dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan perundang-undangan dengan dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:

*Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.*

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara mengikat secara umum.

### **2.2.2 Akta Notaris**

Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta otentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris mengenai tata dalam pembuatan akta otentik agar aktanya tidak kehilangan keotentisitasannya, seperti halnya mengenai pengenalan melalui identitas para pihak, syarat-syarat seorang saksi, siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi seorang saksi, tempat kedudukan notaris, ketentuan mengenai cuti notaris dan lain sebagainya.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN, yang terdiri dari:

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
- a. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal
4. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Agar suatu akta dapat dinyatakan sebagai sebuah akta otentik maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu<sup>18</sup>

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:<sup>19</sup>

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya;

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan menurut Pasal 52 UUJN bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ke tiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Lumban Tobing, Op.Cit, Hal 48

<sup>19</sup> Ibid, hal. 49.

keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan:

- a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada ditempat akta akan dibuat.
- b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta
- c. Menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN)

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu  
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau berhalangan sementara untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 3 UUJN).

Seorang Notaris dapat mengangkat seorang Notaris Pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris Pengganti, sehingga yang dapat menunjuk Notaris Pengganti, yaitu Notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya.

Karakter yuridis akta notaris yaitu:<sup>20</sup>

1. Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN)
2. Akta notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan Notaris
3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun teriakat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut
5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan pula “Akta Relas” ataupun “akta pejabat” (ambtelijke akten), yaitu misalnya berupa berita acara rapat umum pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dimana Notaris dalam aktanya menerangkan mengenai segala sesuatu yang ia lihat, ia dengar dan dialaminya dalam rapat dengan dituangkan ke dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal ini Notaris tersebut bersikap aktif dalam pengertian bahwa Notaris tersebut harus menuliskan segala sesuatu apa yang ia lihat dan dengar, serta diputuskan dalam rapat atau yang dikenal dengan risalah rapat.
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) Notaris atau yang dinamakan “Akta Partij” (patij akten). Misalnya akta kerja sama, akta sewa menyewa. Dimana didalam akta ini dicantumkan secara jelas

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Refika Aditama: Bandung, 2009), hal. 71.

mengenai keterangan-keterangan dari para pihak yang hadir dihadapan notaris yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut mengenai apa yang hendak mereka cantumkan dalam akta. Para pihak dalam akta bersikap aktif, artinya bahwa akta itu tidak dibuat oleh notaris melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sendiri mengenai yang akan dimasukkan ke dalam akta tersebut dan notaris hanya membantu mengkonstantir keterangan-keterangan dari para pihak untuk disusun dalam bentuk akta.

Pada dasarnya akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yang antara lain:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*)

Arti kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai suatu akta otentik. Sehingga apabila suatu akta yang kelihatannya sebagai akta otentik. Artinya menandakan dirinya dari luar, ataupun dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka itu terhadap setiap orang haruslah dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat dibawah tangan. Dimana akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah apabila berasal dari orang siapa akta itu dipergunakan. Jika pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut telah mengakui kebenaran dari tanda tangannya tersebut.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal akta otentik berarti menjamin keabsahan ataupun kepastian tanggal, kebenaran tanda tangan, identitas pihak-pihak yang hadir berikut tempat dimana akta itu dibuat

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

Maksud dari kekuatan pembuktian material suatu akta otentik adalah tidak hanya kenyataan, melainkan mengenai adanya suatu unsur yang dapat dibuktikan oleh akta itu. Pembuktian isi akta sebagai yang benar terhadap setiap orang atas pembuatan akta tersebut dapat dianggap sebagai tanda bukti terhadap legalitas akta terhadap dirinya sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Doddy Radjasa Waluyo, Op.Cit., Hal 41

### 2.2.3 Kewajiban Notaris

Selain memiliki kewenangan, Notaris pun memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban Notaris secara seksama dan mendalam.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Adapun kewajiban Notaris tercantum dalam Pasal 16 UUJN, yaitu:

1. Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban:
  - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
  - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
  - m. Menerima magang calon Notaris.
2. Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
  3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
    - a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
    - b. Penawaran pembayaran tunai
    - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - d. Akta kuasa
    - e. Keterangan kepemilikan; atau
    - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayt (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

#### **2.2.4 Larangan Notaris**

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam UUJN. Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Adapun larangan Notaris tercantum dalam Pasal 17 UUJN, yaitu Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## 2.3 Landasan Teori Kode Etik Notaris

### 2.3.1 Pengertian dan Peranan Etika Dan Etika Profesi

Menurut Bartens (1994), Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Arti etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, dengan demikian, menurut Bartens tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.
2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas-asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Notaris Indonesia
3. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Art Etika disini sama dengan filsafat moral

James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hal.3.

Sementara itu, menurut Surahwardi K. Lubis, dalam istilah Latin, *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Akan tetapi perkataan etika lebih luas dari perkataan moral, dikarenakan istilah moral dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata.

Pengertian Etika menurut Sumaryono (1995), Etika berasal dari istilah bahasa Yunani *ethos* yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik, bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tersebut, etika dapat dibedakan antara Etika perangai dan Etika moral.<sup>23</sup>

Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku.

Etika moral berhubungan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar timbul kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh dari Etika moral adalah:

- a. Berkata dan berbuat jujur;
- b. Menghargai hak orang lain;
- c. Menghormati orang tua atau guru;
- d. Membela kebenaran dan keadilan;
- e. Menyantuni anak yatim/piatu.

Etika moral ini terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran dan kesadaran adalah suara hati nurani. Bilamana seseorang melakukan

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 14

pelanggaran Etika moral, berarti dia berkehendak melakukan kejahatan, dengan sendirinya pula berkehendak untuk dihukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara nilai moral dijadikan dasar hukum positif yang diciptakan oleh penguasa.

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dirumuskan pengertian Etika, yaitu:<sup>24</sup>

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika adalah refleksi kritis, metodis dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk. Etika mempersoalkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, apa yang baik atau buruk untuk dilakukan. Sehingga tugas utama etika ialah menyelidiki apa yang harus dilakukan manusia.<sup>25</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia, terbitan Ihtisar Baru tahun 1984, dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris *Ethics* yang berarti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup di dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:<sup>26</sup>

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat umum.

Etika membantu untuk membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh saja berubah, sehingga dengan demikian sanggup mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Disini etika berupaya menyadarkan manusia akan

---

<sup>24</sup> E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hal 12.

<sup>25</sup> Ibid., hal. 12

<sup>26</sup> K. Bertens, *Etika, Cet.3*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal 5-6.

tanggung jawab sebagai manusia dalam kehidupan bersama secara mondial. Sikap manusia tidak boleh hanya ditentukan oleh pertimbangan untung-rugi bagi diri sendiri, oleh kebanggaan nasional yang sempit, oleh keperluan untuk pembangunan, atau keinginan untuk memenangkan kelompok sendiri, oleh dogma atau ideologi, tetapi harus ditentukan oleh martabat manusia sebagai manusia.<sup>27</sup>

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain.

Adapun peranan etika menurut Franz Magnis Suseno, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.<sup>28</sup>

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau kode etik profesi dalam menjalankan jabatannya.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus memenuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain tanggung jawab dan etika profesi, integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris, karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Menurut E.Y Kanter, Etika Profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional. “Profesi” secara umum dimaknai sebagai bentuk dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok didalam suatu pekerjaan tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan tetap untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Didalam profesi itu juga terdapat

---

<sup>27</sup> E.Y. Kanter, Op.Cit., hal. 15

<sup>28</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 10

semangat pengabdian terhadap kemanusiaan dan demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.<sup>29</sup>

Profesi adalah sebutan atas jabatan bagi orang yang memiliki pengetahuan khusus yang dengan pengetahuannya tersebut dapat membimbing atau memberi saran atau juga melayani orang lain, diantaranya adalah profesi Notaris yang dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun dalam menjalankan profesinya seorang profesional harus memperhatikan etika profesi.

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai umat manusia.<sup>30</sup>

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

### 2.3.2 Kode Etik Profesi Jabatan Notaris

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.

Kode etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta

<sup>29</sup> E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), Hal.12.

<sup>30</sup> Magnis Suseno, et al., *Etika Sosial*, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: APTIK Gramedia, 1991), Hal.9.

pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode Etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.<sup>31</sup>

Menurut pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, uraian mengenai Kode Etik Notaris meliputi antara lain: Etika kepribadian notaris, Etika melakukan tugas jabatan, Etika pelayanan terhadap klien, Etika hubungan sesama rekan Notaris dan Etika pengawasan terhadap Notaris.

#### 1. Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pjabat umum, Notaris harus:

- a. Berjiwa pancasila;
- b. Taat pada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris;
- c. Berbahasa Indonesia yang baik

Sebagai profesional, Notaris harus:

- a. Memiliki perilaku profesional;
- b. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.

Yang dimaksud dengan perilaku profesional (Professional Behaviour), adalah yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga kepada diri sendiri;
- d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;

---

<sup>31</sup> Bartens, Op.cit., hal 113.

- e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

## 2. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatan harus:

- a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
- c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

## 3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, Notaris harus:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas mengatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
- c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
- e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;

- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
- h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dai Notaris lain;
- j. Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

#### 4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, Notaris harus:

- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;
- c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Dalam penjelasan diatas, maksud menghormati dalam suasana kekeluargaan artinya, Notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya.

Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan perantara yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati

Menjaga dan membela kehormatan dan nama baik, dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan Notaris, memberikan informasi atau masukkan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

## 5. Etika Pengawasan Terhadap Notaris

- a. Etika pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- b. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri;
- c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pngurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan:

---

<sup>32</sup> Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, hal.1.

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan”.

Kode etik diperlukan dengan tujuan agar suatu profesi dapat dijalankan secara profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik, perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.<sup>33</sup>

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis oleh karena itu kongres luar biasa INI (Ikatan Notaris Indonesia) di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan kode etik INI mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam bab III yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kewajiban (Pasal 3 Kode Etik Notaris)

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris berkewajiban:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

Seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang HukumPrivat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.

- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

---

<sup>33</sup> “Ketentuan dan Kode Etik Notaris”,  
(<http://ucupneptune.blogspot.com/2007/11/ketentuan-dan-kode-etik-notaris.html>), diunduh tanggal 20 April 2010.

Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.

- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.

Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.

- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.

Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.

Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung-jawabkan semua tindakan-nya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

Menyadari ilmu selalu berkembang. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.

- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya. Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus berada di satu kantor.

- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40cm; 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm, yang memuat:
- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama tersebut.

Papan nama bagi kantor Notaris adalah papan jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi.

Papan jabatan tidak boleh bertedensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.

- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.

Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkan kembangkan rasa persaudaraan profesi. Mematuhi dan melaksanakan

keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.

- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.

Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.

- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.

- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.

Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh Notaris.

- n. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.

Akta dibuat dan diselesaikan di Kantor Notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian. Diluar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.

- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu membantu dan tidak boleh saling menjelekkan apalagi dihadapan klien.

- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

Memperlakukan klien dengan baik harus diartikan tidak saja Notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat perbedaan atas dasar suku ras, agama serta status sosial dan keuangan.

- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

1. Undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

## 2. Larangan (Pasal 4 Kode Etik Notaris)

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dilarang:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.

Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.

Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajibannya.

- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk:

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;

3. Ucapan bela sungkawa;
4. Ucapan terima kasih;
5. Kegiatan pemasaran;
6. Kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.

Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai pengusaha/kantor badan usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.

- d. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris.

- e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain.

Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.

- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

Penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.

- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.

- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu.

- i. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.

Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.

- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.

Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.

- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.

Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor rekan Notaris.

- l. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan

kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

- m. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

- n. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.

- o. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris;
  2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  3. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
  4. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang tidak boleh dilakukan anggota.

### 3. Pengecualian (Pasal 5 Kode Etik Notaris)

Hal-hal tersebut dibawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20cm x 50cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

## **2.4 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Selaku Pejabat Umum**

### **2.4.1 Majelis Pengawas Notaris Sebagai Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Menjatuhkan Sanksi Terhadap Notaris**

Sangat beralasan, bahwa para Notaris berada dibawah pengawasan. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris. Para klien meminta nasehat-nasehat dari Notaris mengenai isi akta-akta, Notaris juga memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk, penyuluhan hukum, serta maksud dari para pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam perundangan yang berlaku, dapat mewujudkan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan-perselisihan<sup>34</sup>

Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa ia diangkat oleh penguasa bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat.

Menurut G.H.S.L. Tobing, tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib, badan-badan peradilan terhadap Notaris, ialah agar para Notaris

---

<sup>34</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 248.

sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan itu, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan diri Notaris itu, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Diadakannya pengawasan terhadap para Notaris adalah sangat beralasan, mengingat bahwa Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, meliputi bidang dan peraturan pelaksanaannya yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dikatakan demikian karena selain membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat-nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>35</sup>

Dengan tegas dapat dikatakan bahwa inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum diantara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa Notaris.<sup>36</sup>

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Jabatan Notaris dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu jasa Notaris perlu diatur agar memperoleh perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Karena itu diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga peraturan-peraturan yang mengatur khusus mengenai Notaris terdapat dalam Undang-undang ini, dan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan 81.

---

<sup>35</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Bussiness Law (CDSBL), 2003), Hal.56.

<sup>36</sup> Rachmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A.Bardin, 2003), Hal.7.

Dinyatakan dalam UUJN bahwa yang melakukan pengawasan atas Notaris diserahkan kepada Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang bertugas membantu menteri dalam mengawasi Notaris meliputi perilaku dan pelaksanaan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris apabila terdapat Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Dengan dibentuknya Majelis Pengawas secara berjenjang diharapkan agar dapat mempermudah pengawasan Notaris mulai dari daerah sampai ke pusat.

Dengan demikian, Notaris dituntut untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi sebagai Notaris dan apabila melakukan kesalahan, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum di depan Menteri melalui Majelis Pengawas.

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Tiap-tiap Majelis Pengawas dibentuk dengan kedudukan dan kewenangannya, serta kewajibannya masing-masing. Semua ini ditujukan dalam memudahkan Negara dalam mengawasi Notaris dalam hal perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatannya.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) UJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) UJN) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat (1) UJN).

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi

tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut berjumlah sembilan orang, yang terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Untuk pengangkatan Majelis Pengawas Notaris, diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemeberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan mengenai pelaksanaan tugas oleh Majelis Pengawas tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing:<sup>38</sup>

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Pasal 70 UUJN mengaatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

---

<sup>37</sup> Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal.174.

<sup>38</sup> Ibid. Hal.179-185.

- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah;

Dalam Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebut tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang

melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu:

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;
- (3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

- (1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang

dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;

- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- (3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPP, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004, yaitu:

- (1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan 71 UUN serta dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10. Tahun 2004, dan kewenangan lain yaitu:

- (1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;

- (2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- (4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
- (5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara penyerahan protokol;
- (6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
  - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
  - b. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

## 2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW diatur dalam UUJN, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004.

Dalam pasal 73 ayat (1) UUJN diatur wewenang MPW yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

- (1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
  - (2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Dalam angka 2 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73 dan 85 UUJN serta dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu:

- (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- (2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;

- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada majelis Pengawas Pusat;
- (5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
  - a. Laporan berkala setia 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Febuari;
  - b. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

### 3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang MPP diatur dalam dalam UUJN, serta diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004.

Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Wewenang MPP juga diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;

- (2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- (7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004 mengenai Tugas majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77 dan 84 UUJN, dan kewenangan lain, yaitu:

- (1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
- (2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- (3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- (4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;

- (5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

#### **2.4.2 Dewan Kehormatan INI (Ikatan Notaris Indonesia) Sebagai Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Menjatuhkan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Yang dimaksud pelanggaran menurut Kode Etik Notaris INI dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun oranglain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

INI mempunyai perangkat dalam organisasinya untuk menegakkan kode etik yaitu Dewan Kehormatan INI. Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris INI yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan INI adalah lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan INI terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Dewan kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk:
  - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;

- c. Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.
2. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat wilayah yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk:
  - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama;
  - c. Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.
3. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk:
  - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama;
  - c. Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

Tata cara penegakan Kode Etik Notaris INI diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris INI, yaitu bahwa pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;

- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan menurut Pasal 8 Kode Etik Notaris INI merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Yang dimaksud Sanksi menurut Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 Kode Etik Notaris INI adalah status hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi, sedangkan Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh dan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.

Putusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat akan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah, menurut Pasal 12 Kode Etik Notaris INI.

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemecatan sementara (*schorsing*) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 Kode Etik INI, terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota perkumpulan disertai

usul kepada Kongres agar anggota perkumpulan tersebut dipecat dari anggota perkumpulan.

Sedangkan pada Pasal 14 Kode Etik INI mengenai pengenaan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan adanya organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) diharapkan dapat membantu dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia.

## **2.5 Penerapan Sanksi Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pelanggaran Notaris Sebagai Bentuk Pendisiplinan**

### **2.5.1 Hakikat dan Jenis Sanksi**

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut.<sup>39</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan
- b. Bersifat hukum publik
- c. Digunakan oleh penguasa
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan

---

<sup>39</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 89.

Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan dibalik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan. Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.<sup>40</sup>

Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris adalah sebagai upaya penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Disamping itu dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris, sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur Jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>41</sup>

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, dimana terdapat 2 (dua) macam, yaitu:<sup>42</sup>

#### 1. Sanksi Perdata

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>40</sup> Habib Adjie (a), Op.cit., hlm.201.

<sup>41</sup> Habib Adjie, Op.cit., hlm.90.

<sup>42</sup> Ibid., hlm.93

16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52.

Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.

## 2. Sanksi Administratif

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif.

### 2.5.2 Sanksi Perdata

Dalam Pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., hlm

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; dan
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Adapun batasan-batasan mengenai kedua sanksi tersebut diatas adalah:

1. Batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan

Didalam Pasal 1869 telah ditentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

- a. Tidak berwenang pejabat umum yang bersangkutan; atau
- b. Tidak mapunya pejabat umum yang bersangkutan; atau
- c. Cacat dalam bentuknya.

Walaupun akta-akta telah ditandatangani oleh para pihak namun akta tersebut tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Adapun pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yang apabila dilanggar oleh Notaris maka mengakibatkan kedudukan akta menjadi akta dibawah tangan adalah:

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta.
3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:
  - a. Pasal 39 bahwa:

- i. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan akap melakukan perbuatan hukum
    - ii. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
  - b. Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
  - c. Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan /atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan peraturan kuasa.
2. Batasan Akta Notaris Batal Demi Hukum

Suatu perjanjian dapat batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya tidak tertentu dan kausa yang terlarang. Perjanjian harus mempunyai objek tertentu ditegaskan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang dikemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal<sup>44</sup>

Ketentuan-ketentuan yang jika dilanggar mengakibatkan akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas. Dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas bahwa akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka selain itu termasuk kedalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu:<sup>45</sup>

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil).
2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta dihadapan penghadap, Notaris dan penerjemah resmi.
4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris, atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih,

---

<sup>44</sup> Habib Adjie (a), Op.cit., hlm.209

<sup>45</sup> Ibid., hlm.210

penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan.

5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak disisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
6. Melanggar ketentuan pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.
7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan sanksi eksternal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap (atau untuk kepentingan) para pihak yang menghadap Notaris dan pihak lainnya yang mengakibatkan kepentingan para pihak tidak terlindungi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 210

### 2.5.3 Sanksi Administratif

Dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian tidak hormat

Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yang dapat dikenakan kepada Notaris apabila Notaris telah melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris:

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/jabatan Notaris tidak:
  - i. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
  - ii. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada:
    - a. Menteri;
    - b. Organisasi Notaris;
    - c. Majelis Pengawas daerah.
  - iii. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada:
    - a. Menteri;
    - b. Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang agraria/pertanahan;
    - c. Organisasi Notaris;
    - d. Ketua Pengadilan Negeri;
    - e. Majelis Pengawas Daerah;serta
    - f. Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.
2. Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan:
  - a. Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan tidak menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Pasal 16 ayat (1) huruf d, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Pasal 16 ayat (1) huruf g, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Pasal 16 ayat (1) huruf g, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan;
- i. Pasal 16 ayat (1) huruf i, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j. Pasal 16 ayat (10) huruf j, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bualan;
  - k. Pasal 16 ayat (1) huruf k, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan
3. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, yaitu:
- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
  - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
  - e. Merangkap jabatan sebagai advokat
  - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
  - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar Wilayah Jabatan Notaris
  - h. Menjadi Notaris Pengganti
  - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris
4. Notaris dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
5. Melanggar ketentuan Pasal 27, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris Pengganti dan permohonan diajukan, kepada:
- a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangkawaktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

- b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada majelis Pengawas Pusat;
  - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas wilayah; disertai usulan penunjuk Notaris pengganti.
6. Melanggar ketentuan Pasal 32, yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol notaris kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
7. Melanggar ketentuan Pasal 37, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariaatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu (*prodeo*).
8. Melanggar ketentuan Pasal 54, Notaris telah memberikan, memperlihatkan atau Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
9. Melanggar ketentuan Pasal 58, Notaris:
  - a. Tidak membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang
  - b. Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
  - c. Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor

- d. Tidak mencatat setiap hari surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan, dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain
10. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar klapper tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan penyebutan di belakang tiap-tiap nama, sifat dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat dibawah tangan.
  11. Melanggar ketentuan Pasal 63, yaitu bilamana Notaris;
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Telah berakhir masa jabatannya
    - c. Minta sendiri
    - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
    - e. Diangkat menjadi pejabat negara;
    - f. Pindah wilayah jabatan
    - g. Diberhentikan sementara
    - h. Diberhentikan dengan tidak hormat

Yaitu tidak menyerahkan protokolnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris, dengan pembatasan bahwa:

- i. Dalam hal notaris meninggal dunia, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh waris notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah

- ii. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- iii. Dalam hal Notaris:
  - a) Telah berakhir masa jabatannya;
  - b) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun
  - d) Pindah wilayah jabatan
  - e) Diberhentikan dengan tidak hormat

Maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Sanksi Notaris karena Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN merupakan Sanksi Internal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.<sup>47</sup>

Secara administratif, instrumen penegakan hukum dalam UUJN, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat

---

<sup>47</sup> Habib Adjie, Op.cit., hlm 114

- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang Notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Pemberhentian sementara

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN) karena:

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- 2) Berada dibawah pengampuan
- 3) Melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan)
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan)

b. Pemberhentian dengan hormat

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat (Pasal 8 UUJN) karena:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- 3) Permintaan sendiri
- 4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli, atau
- 5) Merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UUJN yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris

c. Pemberhentian dengan tidak hormat

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (Pasal 12 UUJN) apabila:

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Berada dibawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris,
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu idak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan
- 5) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidan yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

#### **2.5.4 Sanksi Lain Yang Dapat Dikenakan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran**

Selain dapat dijatuhi Sanksi Perdata dan Administratif seperti tersebut di atas, juga dapat dijatuhi Sanksi Etika dan Sanksi Pidana.

Sanksi Etika dapat dijatuhkan terhadap Notaris, karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, bahwa sanksi tertinggi dari Majelis Kehormatan Notaris ini berupa pemberhentian secara tidak hormat atau secara hormat dari keanggotaan Organisasi Jabatan Notaris.

Sanksi Pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris.

UUJN hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi, dan kedua sanksi ini tidak dapat dikumulasikan dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, karena masing-masing sanksi tersebut dapat dijatuhkan karena melakukan

jenis pelanggaran yang berbeda yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN dan 85 UUJN. Demikian pula dengan sanksi yang lainnya, yaitu Sanksi Pidana dan Kode Etik. Sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi tersebut di atas, dapat dijadikan dasar Notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 ayat [1] UUJN) atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya (Pasal 12 UUJN), seperti:<sup>48</sup>

1. Sanksi Perdata, berupa:
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan pembayaran (Pasal 9 ayat [1] huruf a UUJN)
  - b. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a UUJN).
2. Sanksi Pidana, berupa dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan (ancaman) pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 13 UUJN).
3. Sanksi Kode Etik, berupa:
  - a. Melakukan perbuatan tercela (Pasal 9 ayat [1] huruf c UUJN).
  - b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris (Pasal 12 huruf c UUJN).
4. Sanksi Administratif, berupa:
  - a. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Pasal 9 ayat [1] huruf d UUJN).
  - b. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Pasal 12 huruf d UUJN).

Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi Sanksi Administrasi atau Perdata atau Kode Etik Jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

---

<sup>48</sup> Habib Adjie (a), Op.cit., hlm.221

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrative, atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administrative dan sanksi perdata terhadap Notaris. Namun ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan dengan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum.

Sanksi Administratif dan Sanksi Perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan Sanksi Pidana dengan sasaran , yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:<sup>49</sup>

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan

---

<sup>49</sup> Habib Adjie, Op.cit., hlm.

3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Sanksi Pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.

## **2.6 Uraian Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 15/B/Mj.PPN/2009**

### **2.6.1 Kasus Posisi**

Bahwa Terlapor (Notaris X) dilaporkan oleh Pelapor I (Ny.Y) kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan suratnya tertanggal 28 September 2006 kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah, atas perbuatan tidak mendaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional sejak awal Mei 2005, balik nama sebidang tanah sawah di desa Temuireng, Duwet, Wonosari, Klaten dari atas nama Tuan S menjadi atas nama Pelapor I (Ny.Y).

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor (Notaris X) atas Laporan Pelapor oleh Majelis Pemeriksa Wilayah maka telah diputuskan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah kepada Terlapor (Notaris X), dengan mendalilkan kepada fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa selama menjalankan praktek Terlapor (Notaris X) telah pindah alamat selama 3 (tiga) kali tanpa melapor pada pihak-pihak/instansi terkait, antara lain pindah dialamat:
  - Jl. Raya Delangga Kelurahan Seribit, Kecamatan Delanggu mulai tahun 1998 sampai pertengahan Tahun 2002 dengan kondisi tidak ada nomor telepon dalam jabatannya sebagai Notaris;
  - Jl. Raya Solo-Klaten Km. 30 sampai dengan Desember 2005 kondisi tidak nomor telepon;
  - Gang Gumulan Kalikotes dari Desember 2005 sampai dengan Pebruari 2006, dengan kondisi tidak pernah dipasang papan nama dan tidak melaporkan kepindahan, baik kepada organisasi profesinya, maupun kepada instansi terkait dan tidak ada nomor telepon;
  - Jl. Raya Karangjowo Desa Jetis bakungan Rt.03 Rw.02 mulai bulan Maret 2006 sampai saat ini tidak ada papan nama, dan tidak ada nomor telepon;
2. Bahwa Terlapor (Notaris X) telah merekayasa surat-surat sedemikian rupa sehingga seolah-olah Terlapor telah mendaftarkan peralihan hak ke Kantor Pertanahan setempat:
3. Bahwa Terlapor (Notaris X) telah mengakui melakukan pergeseran pada nomor dan tanggal akta yang dibuatnya untuk Pelapor II (Tn.Z)
4. Bahwa sejak pindah kantor dari Delanggu, Terlapor (Notaris X) aktif mengelola kantor setiap hari, tetapi sejak kepindahannya dari Delanggu Terlapor tidak secara rutin ke kantor, bahkan akhir-akhir ini tidak masuk kantor
5. Bahwa selama pemeriksaan Terlapor (Notaris X) telah membuat pernyataan kesanggupan dengan pihak Pelapor untuk menjalankan tugas atau kewajiban, tetapi sampai keputusan ini dibuat tidak pernah dilaksanakan:
6. Bahwa dalam sidang pemeriksaan terhadap Terlapor (Notaris X), Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah telah cukup bukti, bahwa Terlapor (Notaris X) melakukan perbuatan tercela dan melakukan

pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) a dan b, Pasal 17 huruf b, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah, memutuskan mengusulkan penjatuhan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Notaris X yang berkedudukan di Klaten, segera dan secepatnya menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pelapor I (Ny. Y) dan Pelapor II (Tn. Z), serta segera menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris yang ditunjuk;

Bahwa atas putusan penjatuhan sanksi terhadap Terlapor (Notaris X), Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor tidak menghadiri sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Juni 2006, Terlapor menjawab melalui telepon langsung;
2. Bahwa Terlapor menolak penjatuhan sanksi dengan pertimbangan:
  - a. Apakah tidak diadakan peninjauan pada masa kerja Terlapor dari awal diangkat menjadi pejabat, apakah semuanya negatif. Terlapor dalam menjalankan jabatannya sangat loyal pada masyarakat, dengan tanpa pamrih sering membantu orang-orang yang datang mohon bantuan hukum;
  - b. Terlapor menjadi Notaris benar-benar menyukai ilmu dibidang kenotariatan, sehingga sangat menyayangkan talenta yang dipunyanya;
  - c. Pokok permasalahan Terlapor sebenarnya tidak dibidang profesi Notaris melainkan hanya terjadi karena pada waktu itu Terlapor tidak bisa menguasai masalah pribadi, diluar kemampuan Terlapor;
  - d. Untuk itu mohon diadakan peninjauan ulang, dengan seksama karena Terlapor dalam menghadapi masalah ini tidak pernah diadakan pembinaan dari pengurus yang seharusnya diperlukan, mengingat Terlapor anggota Ikatan Notaris Indonesia mohon diberikan kebijaksanaan agar Terlapor dapat kembali bekerja menjalankan jabatan sebagai Notaris

Atas surat tanggapan dari Terlapor (Notaris X), Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah memberitahukan kepada Terlapor (Notaris X) untuk mengajukan banding kepada majelis Pengawas Pusat Notaris.

Bahwa Majelis Pengawas Pusat telah menerima penjelasan dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah terkait penjelasan pemeriksaan atas Terlapor (Notaris X) sebagai berikut:

1. Bahwa atas surat keberatan Terlapor (Notaris X), Majelis Pengawas Wilayah tanggal 18 Juli 2006 telah memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat, tetapi ternyata sampai saat ini hal tersebut tidak pernah dilakukannya;
2. Bahwa sebelum Majelis Pengawas Wilayah menjatuhkan putusannya, Majelis Pengawas Wilayah sudah cukup toleran dan berusaha agar Terlapor (Notaris X) segera mengembalikan uang titipan pembayaran PPH dan BPHTB yang tidak dibayarkan sebagaimana kesanggupan Terlapor (Notaris X)
3. Bahwa meskipun Majelis Pengawas Wilayah mengetahui dengan pasti bahwa Terlapor telah terindikasi melakukan tindak pidana yang seharusnya pada waktu itu langsung melaporkan kepada polisi, namun sampai saat ini tidak atau belum dilaporkan kepada yang berwenang;
4. Bahwa yang menjadi korban atas tingkah laku Terlapor ternyata tidak hanya saksi Pelapor, tetapi masih banyak warga masyarakat yang dirugikannya, sampai pada suatu saat Terlapor (Notaris X) dicari dirumahnya (karena kantor telah lama tutup) untuk dipaksa membuka kantornya dan diminta untuk menyerahkan kembali berkas-berkas yang tidak pernah dijalankan sebagaimana mestinya
5. Bahwa guna menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris agar masih tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu ada sikap tegas dari Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris-notaris yang jelas-jelas telah melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan jatuhnya harkat dan martabat jabatannya;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Pengawas Wilayah merasa tidak perlu memberitahukan lagi atas kesempatan banding tersebut kepada yang bersangkutan, sebagaimana surat majelis Pengawas Pusat, karena semua hukum acara telah dipenuhi.

Terlapor (Notaris X) telah menyampaikan memori banding yang telah disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor (Notaris X), keberatan atas keputusan tersebut karena semua laporan tidak seluruhnya benar sebagaimana disampaikan Pelapor, semuanya bisa terjadi karena ada hal yang menyebabkan Terlapor khilaf sehingga konsentrasi pada saat itu terganggu sehingga terbengkalai. Pelapor sangat emosional/terburu-buru berparasangka buruk karena pada saat itu belum ada komunikasi, bahkan ada pihak-pihak yang turut mengambil kesempatan untuk menambah situasi kurang baik bagi kami dan klien. Perlu Terlapor beritahukan bahwa hingga saat ini Terlapor tetap jalankan tugas kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga ada sebagian yang sudah Terlapor selesaikan/rampungkan dengan baik karena semua itu tidak bisa selesai sekaligus, tentunya secara bertahap;
2. Bahwa Terlapor keberatan dengan keputusan tersebut karena Terlapor dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah meskipun lahiriah Terlapor nampak sehat, Terlapor sebenarnya dalam keadaan tertekan, bahkan ada pertanyaan yang diulang-ulang yang membuat Terlapor merasa tidak nyaman dan tidak bisa memberikan keterangan dengan sempurna;
3. Bahwa Terlapor keberatan dengan keputusan tersebut karena tidak adil. Terlapor tidak ada niat untuk melakukan hal yang tidak terpuji pada klien, mulai Terlapor diangkat sebagai Notaris hingga kejadian tersebut, sungguh banyak mendapat tanggapan positif dari klien-klien/pihak-pihak lain karena Terlapor dinilai disiplin, teratur dan tidak materialistis dan pada waktu itu Terlapor lancar dan tertib. Namun demikian pada saat Terlapor ada masalah pribadi hal ini banyak digunakan orang-orang untuk mengambil keuntungan. Terlapor tidak bermoral bejat, Terlapor

menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Notaris memang senang dan menjiwai. Jadi Terlapor merasa tidak adil akan putusan tersebut tanpa dikaji akan masa kerja Terlapor yang dulu baik dan kenapa tidak ada pertimbangan apa sebab semua ini terjadi;

4. Bahwa Terlapor mohon kepada Majelis Pengawas Pusat untuk mengabulkan permohonan Terlapor agar surat keputusan tersebut dicabut dan Terlapor tetap bisa melaksanakan jabatan Terlapor dengan baik;
5. Bahwa Terlapor berjanji apa yang telah terjadi menjadi pelajaran yang berharga dan menambah semangat untuk menjalankan jabatan dengan baik. Terlapor akan tunjukkan nanti kepada semua pihak terutama Ikatan Notaris Indonesia bahwa Terlapor tidak seperti yang dituduhkan selama ini;
6. Bahwa Terlapor mohon support dan bimbingan dari Majelis baik tingkat Pusat maupun Daerah agar Terlapor bisa tegak kembali.

Pihak Terbanding I/Pelapor I (Ny. Y), telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang dikirimkan oleh majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Pelapor I (Ny. Y) menyerahkan urusan balik nama sebidang sawah yang terletak di Wonosari Klaten atas nama Tn. S menjadi Ny. Y (Terbanding/Pelapor I) melalui jasa Notaris X (Pemanding/Terlapor);
2. Bahwa Terbanding I/Pelapor I (Ny. Y) telah melaksanakan kewajibannya kepada Pemanding/Terlapor (Notaris X) yaitu memenuhi semua administrasi persyaratan, biaya telah dilunasi yang menurut pengakuan Pemanding/Terlapor (Notaris X) dijanjikan selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa pada bulan keenam Terbanding I/Pelapor menghubungi Pemanding/Terlapor namun diombang-ambingkan dan tidak bisa menghubungi Pemanding/Terlapor (Notaris X) baik melalui telepon, kantor dan kerumahnya karena rumah, kantor dan telepon selalu berubah-ubah;

4. Bahwa Terbanding I/Pelapor I baru bisa menemui Pembanding/Terlapor dengan berpura-pura sebagai perawat kesehatan yang sudah dipesan oleh keluarga untuk merawat ibunya, kemudian Pembanding/Terlapor berjanji akan diselesaikan, akan tetapi janji tidak ditepati sampai lebih dari 2 (dua) tahun;
5. Bahwa baru pada tanggal 7 April 2007 balik nama sawah tersebut selesai berkat bantuan Majelis Pengawas Wilayah dan untuk itu Terbanding I/Pelapor I telah mengucapkan terima kasih kepada Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Jawa Tengah sesuai surat tertanggal 7 April 2007;
6. Bahwa untuk keputusan selanjutnya Pembanding I/Pelapor I (Ny. Y) menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

#### **2.6.2 Putusan Majelis Pengawas Pusat Terhadap Putusan Nomor: 15/B/Mj.PPN/2009**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan, bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan, bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 April 2006, maka Pembanding/Terlapor (Notaris X) diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, yakni paling lambat tanggal 01 Mei 2006

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pengajuan keberatan dari Pembanding/Terlapor sebagaimana tersebut diatas, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan hukumnya berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, ternyata Pembanding/Terlapor (Notaris X) baru menyampaikan memori banding tanggal 14 April 2008 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat, bahwa permohonan banding Pembanding/Terlapor (Notaris X) telah melampaui batas tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2) juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa proses tata cara pemeriksaan terhadap Pembanding/Terlapor yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah dan telah menjatuhkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah yang amarnya menyatakan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar Pembanding/Terlapor diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris, karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) a dan d, Pasal 17 huruf b, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Atas dasar pertimbangan-perimbangan tersebut diatas serta setelah membaca pasal-pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya dan berdasarkan rapat-rapat Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan ini memutuskan:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/terlapor (Notaris X) tidak dapat diterima;
2. Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia untuk memberhentikan dengan tidak hormat Notaris X, yang berkedudukan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam jabatannya sebagai Notaris.

## **2.7 Analisis Penerapan Pasal 84 Dan Pasal 85 Jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dan Kode Etik Profesi Notaris Sebagai Bentuk Pendisiplinan Terhadap Pelanggaran Notaris (Putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009)**

### **2.7.1 Peranan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN Dan Kode Etik Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran**

Pelaksanaan tugas seorang Notaris diwarnai dengan beragam kesalahan yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran sehingga merugikan banyak pihak. Beragam pelanggaran dapat terjadi dalam sebuah praktik kenotariatan. Pelanggaran tersebut dapat disengaja atau tidak.

Dalam putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009, setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor (Notaris X), Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah telah cukup bukti, bahwa Terlapor (Notaris X) melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) a dan b, Pasal 17 huruf b, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, dimana terdapat 2 (dua) macam, yaitu:<sup>50</sup>

#### **1. Sanksi Perdata**

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52.

Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya,

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm.93

ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata

## 2. Sanksi Administratif

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian tidak hormat

Adapun pendapat dari Bapak BATUBARA selaku sekretaris Majelis Pengawas Pusat adalah bahwa sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, semata-mata hadir sebagai bentuk penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN, serta guna melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.

Menurut penulis agar seorang Notaris tetap berada dijalur yang benar dan senantiasa mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, maka dilakukan pengawasan. Inti dari pengawasan berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris oleh seseorang.

Majelis Pengawas terdiri atas majelis Pengawas daerah (MPD) yang berkedudukan di kabupaten atau kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang

berkedudukan di wilayah Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang dibentuk di tingkat Pusat, yaitu di Ibukota Negara.

Tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. UUJN tidak memberikan kewenangan kepada MPD untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, tapi hanya MPW dan MPP yang berwenang untuk memberikan sanksi. MPW berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis (Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN), dan sanksi tersebut bersifat final (Pasal 73 ayat (2) UUJN), dan putusan mengusulkan kepada MPP berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan mengusulkan kepada MPP untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan Notaris (Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN). MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 77 huruf c dan d UUJN, yaitu:

1. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
2. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Menteri

Keberadaan Majelis Pengawas diharapkan membuat Notaris selalu memegang teguh kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya ketika melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kekhilafan yang merugikan masyarakat.

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris, INI (Ikatan Notaris Indonesia) mempunyai perangkat dalam organisasinya untuk menegakkan kode etik yaitu Dewan Kehormatan INI. Dewan Kehormatan menurut Pasal 8 Kode Etik Notaris INI merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemecatan sementara (schorsing) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemecatan (onzzetting) dari keanggotaan perkumpulan;

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 Kode Etik INI, terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota perkumpulan tersebut dipecat dari anggota perkumpulan.

Sedangkan pada Pasal 14 Kode Etik INI mengenai pengenaan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut penulis dengan adanya organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) diharapkan dapat membantu dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia.

### **2.7.2 Pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Dalam Memutuskan Sanksi Sebagai Bentuk Pendisiplinan Terhadap Notaris**

Pendapat penulis, Notaris X dapat dikenakan Sanksi Perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52. Serta dapat dikenakan sanksi Administratif yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63.

Dalam putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009, setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor (Notaris X), Majelis Pemeriksa Wilayah

Notaris Provinsi Jawa Tengah telah cukup bukti, bahwa Terlapor (Notaris X) melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) a dan b, Pasal 17 huruf b, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Menurut pendapat Bapak PIHARNOP, SH. selaku anggota MPP dan selaku sekretaris dalam sidang putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009 tersebut adapun pertimbangan MPP dalam memberikan putusan berupa Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia untuk memberhentikan dengan tidak hormat Notaris X, yang berkedudukan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam jabatannya sebagai Notaris adalah dikarenakan berdasarkan pertimbangan dari Pasal 16 ayat (1) a dan b, Pasal 17 huruf b, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang telah dilanggar oleh Notaris X yang lebih menekankan kepada penjatuhan Sanksi Administratif kepada Notaris X, serta dikarenakan bahwa permohonan banding Notaris X telah melampaui batas tenggang waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan analisa penulis Notaris X dalam mengajukan banding baru menyampaikan memori banding tanggal 14 April 2008 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah. Diketahui putusan diucapkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 April 2006, maka Notaris X diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, yakni paling lambat tanggal 01 Mei 2006. Sehingga dari bukti tersebut diketahui bahwa Notaris X telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan dan maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat tidak dapat diterima sebagaimana ternyata dalam Pasal 33 ayat (2) juncto Pasal 34 ayat (2) dan (6) Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Adapun jenis sanksi administratif yang dapat diberikan kepada Notaris yaitu:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian tidak hormat

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (Pasal 12 UUJN) apabila:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris,
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan
5. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menurut pendapat Bapak PIHARNOP, SH., dijatuhinya sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada Notaris X merupakan suatu bentuk implementasi dari pelaksanaan ketentuan dari UUJN dan sebagai contoh kecil pembuktian kepada masyarakat bahwa Majelis Pengawas Notaris tidak pandang bulu dan berani menindak tegas bagi Notaris-notaris yang telah melakukan pelanggaran jabatannya serta pelanggaran Kode Etik Notaris dikarenakan, pelanggaran terhadap hukum serta norma-norma yang berlaku akan mencemari kehormatan dan martabat jabatan Notaris yang akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap Notaris.